



Yayasan Tambuhak Sinta

MODUL DASAR PENYUSUNAN RENJA SKPD

TRAINING FOR FACILITATOR
BAPPEDA KAB. GUNUNG MAS
KALIMANTAN TENGAH

MADEKHAN ALI, MSI
LOCAL PLANNING AND BUDGETTING SPECIALIST

LESSON PLAN

PELATIHAN FASILITATOR PENYUSUNAN RENJA

Waktu	Kegiatan	Metode	Penanggung Jawab
Hari 1, Selasa 12 November 2012			
	Opening (5') Sambutan Koordinator Proyek (5') Sambutan Bappeda (5') Penjelasan Singkat Tentang Pelatihan (10')	Pidato Pidato Pidato Presentasi	
SESI 1	<ul style="list-style-type: none"> Logical frame work Perencanaan Pembangunan Assessment Kondisi Renja GUMAS? Data dan informasi dalam Penyusunan Renja SKPD Urutan Kerja Penyusunan Renja SKPD 	Presentasi Curah Pendapat Diskusi Pleno & Kelompok	Narasumber / Facilitator
	Break		
SESI 2	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Perencanaan Pembangunan Berbasis Pencapaian Kinerja 	Presentasi Curah Pendapat Diskusi Pleno & Kelompok	Narasumber / Facilitator
	Lunch		
SESI 3	Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Berdasarkan Renstra SKPD	Presentasi, Curah Pendapat, Demonstrasi, Praktek	Narasumber / Facilitator
	Break		
	Review Materi Hari 1	Presentasi, Demonstrasi	
SESI 4	<ul style="list-style-type: none"> Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 	Presentasi, Curah Pendapat, Demonstrasi, Praktek	Narasumber / Facilitator
	Break		
SESI 5	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan Kegiatan Prioritas 	Presentasi, Curah Pendapat, Demonstrasi, Praktek	Narasumber / Facilitator
	Lunch		
SESI 6	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD 	Presentasi, Demonstrasi, Praktek	Narasumber / Facilitator
	Break		
	Review Materi Hari 2	Presentasi, Demonstrasi	
SESI 7	<ul style="list-style-type: none"> Penyajian dokumen rancangan Renja SKPD 	Presentasi, Demonstrasi, Simulasi	Narasumber / Facilitator
	Break		
	Rencana Aksi	Penugasan Kelompok, Diskusi Kelompok	
	Lunch		
	Rencana Aksi Penutup	Penugasan Kelompok, Diskusi Kelompok	
	FINISH		

Daftar Istilah dan Singkatan

Untuk mempermudah memahami Modul ini, berikut daftar pengertian istilah dan singkatan yang terkait dengan proses penyusunan Renja SKPD:

1. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah, RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja.
2. Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
3. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.
6. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Visi adalah rumusan umum berupa gambaran mental berkaitan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi untuk mewujudkan visi.
11. Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan jangka panjang (*strategic goals*) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan, dan program.
12. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi yang berisi program indikatif untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.
13. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten untuk mencapai tujuan pembangunan.
14. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai secara terukur baik kuantitas maupun kualitas berkaitan dengan penggunaan anggaran.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
17. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan kebijakan.
19. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.

SESI I: PENDAHULUAN


Tujuan:

Sesi ini secara khusus diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam menggali pemahaman tentang konsep dan urgensi Renja SKPD dikaitkan dengan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah

A. Kedudukan Renja SKPD

Renja SKPD merupakan dokumen yang tidak bisa dilepaskan dalam rangkaian perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Rencana kerja (Renja) SKPD merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen Renstra SKPD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD. Sebagaimana lebih jelas dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut;

Gambar 1.1
Kedudukan Renja SKPD dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah



Rencana kerja menjadi instrumen penting bagi SKPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Renja SKPD secara sistematis

menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing SKPD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menyadari pentingnya Renja SKPD sebagai kesatuan rencana pembangunan daerah, maka para pemangku kepenitngan yang terlibat baik, pimpinan disemua tingkatan (eselon), pengelola, tenaga ahli, staf administrasi, dan mitra kerja secara bersama-sama membangun pemahaman tentang apa, mengapa dan bagaimana rencana kerja dalam menterjemahkan kebijakan daerah ke dalam program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Secara khusus Renja SKPD memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan secara realistis, konsisten dengan tugas dan fungsi SKPD dan dilaksanakan dalam kerangka rencana jangka pendek.
2. Menterjemahkan tujuan, sasaran dan program terkait kebutuhan peningkatan pelayanan SKPD agar lebih dipahami serta bermanfaat bagi masyarakat. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh SKPD.
3. Memastikan ketersediaan dan kesiapan sumber daya serta dana pembangunan daerah yang diarahkan untuk menangani program prioritas pelayanan SKPD.
4. Menyediakan dasar (*benchmark*) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan kinerja selama 1 (satu) tahun pelaksanaan.
5. Mendorong kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan.
6. Merumuskan prioritas, indikator dan langkah-langkah taktis yang jelas untuk mencapai tujuan.
7. Salah satu perangkat penting dalam mengevaluasi kinerja SKPD.

B. Persiapan Penyusunan Renja SKPD

Di dalam tahap persiapan penyusunan Renja SKPD maka Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan pembentukan tim penyusun Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Anggota tim penyusun Renja SKPD adalah pejabat dan staf SKPD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja SKPD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup. Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing SKPD, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di SKPD. Tim penyusun dibuat sesederhana mungkin dan bila dipandang perlu dapat dibantu tenaga ahli advisor.

Orientasi atau pelatihan mengenai Renja SKPD perlu diberikan kepada tim penyusun Renja SKPD untuk penyamaan persepsi terkait:

- a. hubungan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya,
- b. teknis penyusunan Renja SKPD
- c. mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

Gambar 1.2
Urgensi Pelatihan Tim Penyusun Renja SKPD

Urgensi Pelatihan Teknis Penyusunan Renja SKPD

- Memahami Proses Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja— SKPD);
- Memberikan pedoman konsep dan dokumen penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja— SKPD);
- Dapat menyusun, menetapkan, serta menerapkan Rencana Kerja, sehingga dapat dijalankan guna mencapai hasil yang berdaya guna dan berhasil guna; dan
- Mengurangi potensi kerugian dan kegagalan dalam program/ kegiatan, penggunaan/ pengelolaan anggaran.

C. Pedoman Pokok Penyusunan Renja SKPD

Permendagri 54 tahun 2010 menjadi salah satu acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen rencana pembangunan daerah secara komprehensif, dimana

dijelaskan secara rinci tentang tatacara penyusunan dokumen Renja SKPD. Hal ini juga berkaitan dengan PP. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam proses perumusan dan penerbitan peraturan ini melibatkan berbagai pihak baik di tingkat Pusat (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian keuangan, MenPAN, BPK/BPKP dan LAN) maupun daerah (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota). Beberapa peraturan ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen Renja SKPD sebagai penjabaran dari Renstra SKPD.

Sebagaimana dalam Gambar 1.3, kerangka kerja penyusunan Renja SKPD meliputi 12 aktifitas pokok, sebagai berikut;

Gambar 1.3

Kegiatan Perumusan Rancangan Renja SKPD

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
11. Pembahasan forum SKPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM

SESI 2: ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Tujuan:

Peserta mampu memahami proses dan melakukan:

- a. Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang ditargetkan.
- b. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Analisis gambaran pelayanan SKPD merupakan rangkaian kajian terhadap profil pelayanan yang telah disusun pada tahap perumusan Renstra SKPD. Analisis gambaran pelayanan SKPD berkaitan dengan tupoksi dan mandat organisasi dalam rangka pelayanan publik. Fokus kajian diarahkan dalam memahami kondisi pelayanan SKPD dengan melakukan komparasi antara target kinerja dengan kebutuhan terhadap peningkatan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Analisis gambaran SKPD termasuk langkah awal dalam mengenal secara komprehensif situasi dan kondisi wilayah serta informasi pokok untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi SKPD dengan melihat indikator dan capaian sebelumnya. Hasilnya berupa peta permasalahan dan kebutuhan nyata pelayanan yang dapat dilakukan oleh masing-masing SKPD agar pemangku kepentingan dapat menentukan tujuan, strategi, pola pengelolaan sumber daya dan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan substansi perencanaan baik sektoral maupun kewilayahan serta keterkaitannya dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Tim Penyusun Renja SKPD membutuhkan informasi lengkap dan akurat yang menggambarkan kondisi nyata pelayanan (*eksisting*) berupa termasuk gambaran mental yang dapat membantu menentukan pola perubahan, tataruang, sistem operasi, kerangka kerja dan model pengendalian agar Renja SKPD secara efektif mencapai tujuan.

Disamping itu, perlu dikaji keterkaitan antara dokumen perencanaan daerah dengan aspek pengenalan terhadap profil wilayah dan objek perencanaan yang dilakukan serta standar pelayanan melalui kegiatan analisis gambaran pelayanan SKPD. Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengukuran tertentu yang dilaksanakan secara.

Analisis gambaran pelayanan SKPD dimaksudkan untuk menjelaskan secara rinci kondisi pelayanan yang bersifat *eksisting* sebagai informasi dalam memprediksi kebutuhan jangka pendek atau 1 (satu) tahun. Kajian pelayanan mencakup gambaran

umum daerah perencanaan, identifikasi terhadap berbagai aspek yang menonjol dan strategis, kinerja perkembangan pelayanan SKPD, serta kecenderungan di masa depan dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan dan kebijakan pada periode rencana. Secara khusus, analisis gambaran pelayanan SKPD bisa digambarkan dalam Gambar 2.2 berikut;

Gambar 2.1

Tujuan analisis pelaksanaan pelayanan SKPD

1. Memberikan gambaran praktis tentang kinerja pelayanan SKPD.
2. Mengidentifikasi aspek-aspek penting dan kritis untuk segera ditangani dalam jangka pendek.
3. Menilai status, posisi, dan kedudukan serta kinerja SKPD terhadap Standar Pelayanan Minimal.
4. Memberikan gambaran terkait isu-isu prioritas SKPD mencakup kapasitas dan potensi pembangunan yang dimiliki SKPD.
5. Memperkirakan prediksi jangka pendek (tahunan) atas berbagai aspek pelayanan SKPD.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Langkah-langkah analisis kinerja pelayanan SKPD adalah:

- a. Tentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi. Untuk SKPD yang telah memiliki SPM dapat menggunakan indikator kinerja SPM, serta IKK berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2008;
- b. Untuk SKPD yang belum memiliki SPM, selain menggunakan IKK, perlu juga dirumuskan indikator lain yang sesuai untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan tersendiri;

- c. Identifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut SPM dan IKK atau hasil analisis kebutuhan, pada setiap jenis indikator;
- d. Identifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;
- e. Hitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;
- f. Berdasarkan kondisi target menurut Renstra SKPD dan capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, hitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan SKPD;
- g. Berikan catatan penting hasil kajian antara target dan realisasi yang dicapai, serta rumusan proyeksi untuk tahun rencana;
- h. Bila dalam IKK angka standar atau target besarnya tidak tercantum, maka analisis capaian kinerja selain dibandingkan terhadap target besaran Renstra SKPD, juga dihubungkan dengan indikator yang terkait dengan SPM;
- i. Bila dalam Renstra SKPD tidak tercantum indikator yang sesuai dengan SPM maupun IKK, maka kondisi pelayanan tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan perlu dipetakan (dihitung) mengacu pada indikator SPM dan IKK. Sedangkan analisis dan proyeksinya untuk tahun rencana mengacu pada ketentuan SPM;
- j. Jika SKPD yang belum mempunyai SPM dan dokumen Renstra SKPD tidak tercantum indikator maupun target kinerjanya, maka pemetaan kinerja pelayanan mengacu pada indikator IKK serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangannya berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007;
- k. Bila besaran tolok ukurnya dalam IKK belum tercantum, maka perlu dilakukan analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai dengan norma dan standar pelayanan masing-masing SKPD; dan
- l. Sajikan dalam bentuk tabel (dalam contoh disajikan untuk SKPD Pendidikan) seperti pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan

NO	Indikator *)	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD	Realisasi	Proyeksi	Catatan
----	--------------	------	-----	---------------------	-----------	----------	---------

		standar nasional	(PP-6/'08)					Capaian				Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun .. (th+1)	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	SPM PENDIDIKAN											
A.	Pendidikan Formal											
1.	SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah)											
	a) Partisipasi anak bersekolah (PAB)	95 %										
	a) Angka putus sekolah (APS)	< 1 %										

Paling tidak, dengan instrumen analisis gambaran pelayanan SKPD yang ada, diharapkan pada bagian akfititas ini bermanfaat dalam mengidentifikasi:

- Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD dan Renja SKPD pada tahun sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.
- Mengenal potensi dan permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan tinjauan kinerja tahun sebelumnya; dan
- Mengenal potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan SKPD sebagai dasar penentuan pagu indikatif untuk program dan kegiatan tahunan.

SESI 3:

REVIEW HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU BERDASARKAN RENSTRA SKPD

Tujuan:

Dalam sesi ini ditujukan agar peserta:

- Mendapatkan pengalaman belajar tentang konsep review hasil evaluasi pelaksanaan SKPD pada tahun sebelumnya.
- Mampu untuk menguji dan melakukan penilaian terhadap laporan hasil penilaian Renja SKPD dengan menggunakan beberapa sampel Renja SKPD terpilih.

Kegiatan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengukur sejauhmana kapasitas organisasi dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini meliputi identifikasi kapasitas SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja. Dimana jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Kegiatan review atau kajian pelaksanaan Renja didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD (bagi daerah yang telah tersedia), dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD merupakan lanjutan dari hasil analisis potensi dan masalah pelayanan SKPD. Proses ini akan menghasilkan kebutuhan pelayanan dalam bentuk program dan kegiatan yang harus ditangani oleh SKPD. Hasil review memberikan informasi bagaimana permasalahan utama, perubahan dan kecenderungan SKPD menentukan pilihan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkait tugas pokoknya yang memiliki dampak yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD tahun berjalan yang telah disahkan. Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra SKPD, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD.

Inti dari Telaahan hasil evaluasi paling tidak tergambar dalam Gambar 3.1 berikut ini;

Gambar 3.1

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kinerja pelayanan SKPD
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab yang ada.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Misal : penyebab tidak terpenuhinya pencapaian target SKPD, antara lain karena:

- a. Terlambatnya pengesahan anggaran.
- b. Realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang ditetapkan.
- c. Tidak tersedianya rekanan yang sesuai dengan kebutuhan.
- d. Kenaikan indeks harga satuan barang.
- e. Adanya kejadian luar biaya (misal, bencana banjir, gempa bumi dsb).
- f. Kombinasi diantara a, b, c, dan d atau faktor lainnya.

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kinerja pelayanan SKPD Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra SKPD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program.
2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra SKPD.
3. Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra SKPD dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.
5. Sajikan dalam bentuk matrik analisis, sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun (tahun lalu /n-1)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun (tahun berjalan/n)		Catatan
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1				WAJIB									
1	01			Pendidikan									
1	01	01		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM)	95%	45 %	65 %	60 %	92,31%	80%	75%	75%

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD yang memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pertanyaan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian bagi para perencana dalam mereview hasil pelaksanaan Renja SKPD, yaitu sejauhmana sebuah Renja SKPD yang telah disusun dan masuk dalam Program Investasi Pembangunan Daerah (*investment baseline program*) memenuhi syarat penilaian atau pengujian dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan secara komprehensif. Lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan kunci dalam melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, yaitu:

- a. *Bagaimana penyusunan Renja SKPD akan diorganisasikan?*
- b. *Sejauh mana dukungan dan komitmen pemerintah daerah untuk penyusunan Renja SKPD*
- c. *Bagaimana sumber pendanaan dalam mendukung penyusunan Renja SKPD?*
- d. *Siapa yang akan dilibatkan dalam proses penyusunan Renja SKPD?*
- e. *Sejauhmana capaian tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD?*
- f. *Sejauhmana Renja dapat mendorong pencapaian visi dan misi KDH dan Renstra SKPD?*
- g. *Sejauh mana peringkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD pada tahun saat ini ?*
- h. *Apa saja capaian positif tahun sebelumnya yang perlu dipelihara dan dikembangkan?*
- i. *Apa saja faktor-faktor penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran tersebut?*
- j. *Apakah peranserta masyarakat sudah optimal dalam pelaksanaan Renja SKPD?*

SESI 4:

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tujuan:

1. Peserta memahami konsep dasar perumusan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
2. Peserta memahami langkah-langkah perumusan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
3. Peserta mampu merumuskan perumusan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Secara ringkas pengertian isu strategis seperti diolah dari Permendagri 54 Tahun 2010 sebagaimana Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Pengertian Isu Strategis

ISU-ISU STRATEGIS adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik:

1. bersifat penting (aspek utama TUPOKSI SKPD)
2. mendasar, (pemenuhan hak dasar masy)
3. mendesak, (dibutuhkan segera)
4. berjangka panjang, (dampak besar (lama))
5. menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang (visi/misi kepala daerah)


(Permendagri 54/2010)

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*).
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

Merumuskan isu-isu penting pelayanan SKPD tentunya mempertimbangkan hasil kajian terhadap kondisi pelayanan dan capaian kinerja pada periode sebelumnya. Termasuk mempertimbangkan hasil review terhadap capaian Renstra SKPD yang menunjukkan visi, misi, strategi dan tahapan pembangunan yang harus ditempuh melalui program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD.

Gambar 4.2



Dalam setiap tahapan tersebut disertakan indikator kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing SKPD. Hasil kajian terhadap kondisi eksisting termasuk arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan bersama dalam forum lintas pelaku tentunya akan memberikan informasi terkait permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi SKPD. Kemudian diformulasikan dalam bentuk rumusan isu-isu penting penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam program jangka pendek sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Oleh karena itu, SKPD harus mampu mengidentifikasi isu-isu pokok dalam kerangka program atau kegiatan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan solusi terhadap masalah yang dihadapi daerah.

Tabel 4.1
(Dikutip dari LGSP-USAID)

**Tabel: Contoh Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Penting
dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian MDGs, sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak terhadap kesejahteraan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit dalam pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	dst	
	Total	100

Catatan: Urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.


Mengadaptasi pandangan Janet Shapiro dalam LAN (2007: 26-27) bahwa suatu isu menjadi isu penting atau kritis apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Apabila isu-isu tersebut berhubungan dengan masalah utama.
2. Berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan banyak orang baik secara langsung atau tidak langsung.
3. Persoalan yang dapat diselesaikan melalui kompetensi dan sumber daya dari organisasi atau program.
4. Dapat diselesaikan, jika organisasi dapat membuat kemajuan dalam pekerjaannya.

5. Menyelesaikan kelemahan dalam organisasi dan/atau membantu organisasi dalam menghadapi ancaman terhadap eksistensinya.

Sementara secara area manajemen organisasi, maka bisa pula mengadaptasi formula 5M dalam mencermati kondisi SKPD, seperti tergambar berikut ini;

Gambar 4.3



SESI 5:

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan:

1. Peserta memahami konsep dasar perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD.
2. Peserta memahami tahapan perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD.
3. Peserta mampu merumuskan tujuan dan sasaran Renja SKPD.

Merumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD merupakan tindak lanjut dalam menetapkan perubahan perilaku yang diharapkan dan manfaat terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD serta penegasan terhadap tujuan pembangunan daerah. Hasil identifikasi dan analisis permasalahan dan isu-isu penting penyelenggaraan SKPD menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam memformulasikan rumusan tujuan dan sasaran rencana jangka pendek. Penetapan tujuan dan sasaran Renja SKPD memberikan kerangka acuan logis bagi pemangku kepentingan yang terlibat untuk menentukan secara spesifik proses dari penerjemahan peran dan fungsi SKPD dalam peningkatan kinerja pelayanan yang diberikan. Tujuan dan sasaran penting untuk menentukan fokus dan kinerja SKPD sesuai dengan tupoksinya.

Tujuan disusun untuk menjelaskan perubahan yang diharapkan dapat dicapai melalui serangkaian tindakan atau program yang akan dirancang. Sedangkan sasaran merupakan subjek dan objek perubahan berdasarkan masalah dan kebutuhan yang dihadapi SKPD ke depan yang lebih difokuskan pada pelaku dan pemanfaat. Penetapan tujuan dan sasaran Renja SKPD merupakan tahapan penting untuk memformulasikan bentuk dan tindak logis yang diperlukan berdasarkan hasil analisis masalah, kajian perkembangan pelaksanaan dan profil pelayanan SKPD.

Banyak hal perlu dipertimbangkan agar tujuan dan sasaran yang disusun sesuai dan selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kegiatan ini sangat penting bagi perencana untuk mengenal gambaran menyeluruh tentang pola perubahan dan capaian kinerja yang akan dijadikan panduan kerja bagi seluruh *stakeholders*. Pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan sasaran strategis

sebagai ukuran kinerjanya. Tujuan dan sasaran Renja SKPD menjelaskan target capaian dan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan jangka pendek SKPD.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Langkah-langkah perumusan tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra SKPD;
- b. Bandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan;
- c. Identifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokok SKPD, misalnya dalam rangka pencapaian SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
- d. Untuk SKPD kabupaten/kota perlu mengidentifikasi kebijakan provinsi; dan
- e. Rumuskan pernyataan tujuan dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebelumnya.


Perumusan Sasaran, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Rumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya.
- a. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra SKPD, cuplik rumusan sasaran di dalam Renstra SKPD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan.
- b. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra SKPD), jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut.
- b. Rumusan sasaran tersebut, sajikan dalam bentuk pernyataan.

Langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.1

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA



Tahapan merumuskan Tujuan Pelayanan dalam Renja SKPD:

1. Setelah merumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, langkah selanjutnya SKPD memformulasikan tujuan pelayanan jangka pendek atau 1 (satu) tahun ke depan dengan mempertimbangkan hasil kajian terhadap potensi, permasalahan, hambatan, peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi. Dalam tahapan ini SKPD melakukan review terhadap keseluruhan kondisi pelayanan dan keberhasilan yang telah dicapai kemudian menentukan tujuan sebagai perubahan positif dan kinerja yang ingin dicapai.
2. Mereview pernyataan visi, misi, strategi dan program prioritas dalam Renstra SKPD dengan mengidentifikasi hal-hal pokok yang perlu diterjemahkan secara spesifik dan terukur.
3. Mereview pernyataan tujuan pembangunan jangka pendek dalam Rancangan Awal RKPD untuk dikaitkan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;
4. Mereview hasil perumusan isu-isu pokok penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

5. Berdasarkan hasil review, rumuskanlah pernyataan tujuan dengan cara mendeskripsikan secara operasional setiap isu-isu kritis pelayanan dalam satu atau beberapa tujuan yang menggambarkan kondisi, keadaan dan perilaku yang sesuai agar permasalahan dapat diselesaikan dalam rencana tahunan (Renja) SKPD dengan kriteria rumusan tujuan sebagai berikut:
 - a. *Dijabarkan lebih operasional dari masing-masing isu kritis penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan (setiap isu, dapat dicapai melalui beberapa tujuan).*
 - b. *Disusun dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan daerah.*
 - c. *Disusun dengan menterjemahkan isu-isu penting penyelenggaraan SKPD dengan tindakan atau perubahan yang akan dicapai dalam jangka pendek (satu tahun depan).*
 - d. *Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.*

Tahap merumuskan Sasaran Pelayanan dalam Renja SKPD:

1. Berdasarkan hasil perumusan tujuan pelayanan dalam Renja SKPD, selanjutnya dirumuskan sasaran pelayanan SKPD. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, agar dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.
2. Mereview pernyataan tujuan pelayanan jangka pendek (1 tahun) yang telah dirumuskan.
3. Mereview program prioritas beserta target indikator kinerja dari Rancangan Awal RKPD yang menjadi tanggung jawab SKPD.
4. Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan.
5. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD.
6. Merumuskan pernyataan sasaran pelayanan SKPD dengan mendeskripsikan setiap pernyataan tujuan yang menggambarkan perubahan yang hendak dicapai berdasarkan isu-isu urusan SKPD dan hasil kajian terhadap Rancangan Awal RKPD dengan kriteria penyusunan sasaran pelayanan sebagai berikut:

- a. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan SKPD.
- b. Isu-isu pokok penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- c. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.
- d. Kelompok sasaran yang dilayani.
- e. Informasi Gambaran pelayanan terkait indikator kinerja.
- f. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan.
- g. Masing-masing tujuan dapat dirumuskan dengan beberapa sasaran.
- h. Menggunakan ciri indikator sasaran; *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur; *Achievable* (dapat dicapai) *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan; *Time Bound* (batas waktu) dan *continously improve* (perbaikan berkelanjutan).

Contoh pernyataan tujuan:

"Pembangunan infrastruktur antarwilayah diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas daerah tertinggal dan khusus serta untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat...."

"Pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin"

"Lingkungan perkotaan yang sehat secara fisik maupun sosial"

"Peranserta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan"

"Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan"

Contoh pernyataan sasaran:

"Pembangunan 5000 unit rumah untuk keluarga miskin"

"UKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 5000 pencari kerja selama satu tahun"

"Pembangunan sarana pengolahan air bersih di lingkungan perusahaan daerah"

"Keterlibatan kelompok pemuda dalam pencegahan penyakit HIV/AIDS"

"Tersedianya 1000 lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin di masing-masing kecamatan di kabupaten A melalui program PNPM Mandiri"

Contoh:**Isu Pokok Pelayanan SKPD:**

Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.

Tujuan

Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

Sasaran

- a. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa.
- b. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.
- c. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat.
- d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah).
- e. Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur.

SESI 6:

PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

Tujuan:

- a. Peserta memahami konsep dasar perumusan program dan kegiatan dalam Renja SKPD.
- b. Peserta memahami langkah-langkah perumusan program dan kegiatan dalam Renja SKPD.
- c. Peserta memiliki keterampilan dalam merumuskan program dan kegiatan dalam Renja SKPD.

Dari keseluruhan tahapan teknis dalam penyusunan Renja SKPD fokus utamanya pada kegiatan perumusan program dan kegiatan yang akan diintegrasikan dalam RKPD. Kegiatan ini sebagai muara dari proses analisis yang dilakukan terhadap kebijakan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses ini setiap SKPD akan mengusulkan beberapa program atau kegiatan dengan pagu indikatif pendanaan yang akan menjadi acuan dalam penetapan rencana kegiatan tahunan daerah dengan kemampuan pendanaan daerah. Tahap ini sangat krusial karena akan menjadi tolak ukur capaian kinerja dan dampaknya terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi. Kerap kali program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD seringkali tidak efektif mencapai sasaran, parsial, terjadi pemborosan, penyimpangan, dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Jika hal ini dibiarkan akan memicu konflik dan kerentanan sosial karena itu dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas harus mempertimbangkan permasalahan, kebutuhan dan isu-isu penting pelayanan di daerah serta dilakukan secara terpadu.

Perumusan program dan kegiatan merupakan usulan yang diajukan SKPD sesuai tingkat urgensi dan kepentingannya dalam mencapai sasaran pembangunan tahunan yang akan direncanakan. Secara metodologi kegiatan ini membantu perencana dalam melakukan penyesuaian hal-hal yang telah diidentifikasi dalam bentuk kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil kajian terhadap arahan prioritas pembangunan daerah menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota.

Keterangan Pengisian:

Kolom (1) Tuliskan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program bidang atau fungsi dan urusan pemerintahan daerah, misalnya: pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup dsb.

Kolom (2) Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

Kolom (3) Tuliskan jenis indikator kinerja program/kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Kolom (4) Tuliskan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.

Kolom (5) Tuliskan target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana.

Kolom (6) Tuliskan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana.

Kolom (7) Tuliskan perkiraan sumber pendanaan berupa objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan, antara lain:

- a. PAD, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan, terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
- d. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Kolom (8) Tuliskan lokasi dari kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana.

Kolom (9) Tuliskan target kinerja capaian program/kegiatan prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana.

Kolom (10) Tuliskan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana.

Kolom (11) Tuliskan catatan penting tentang program/kegiatan yang diusulkan (program/ kegiatan lanjutan, program/ kegiatan mendesak, Rancangan Awal RKPD, prioritas hasil kajian kebutuhan, dan kemampuan pembiayaan berdasarkan sumber dana).

SESI 7:

PENYAJIAN DOKUMEN RANCANGAN RENJA SKPD

A. Rancangan awal Renja SKPD

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja SKPD merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya mulai dari pengolahan data dan informasi, analisis data, serta perumusan program dan kegiatan.

Dokumen Rancangan Awal Renja SKPD tersebut merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil musrenbang RKPD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, untuk dibahas dalam Forum SKPD.

Adapun sistematika penyajian dokumen Rancangan Awal Renja SKPD, meliputi:

1. *PENDAHULUAN;*
2. *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU;*
3. *TUJUAN DAN SASARAN;*
4. *PROGRAM DAN KEGIATAN MEMUAT:*
 - a. indikator kinerja;*
 - b. kelompok sasaran;*
 - c. lokasi kegiatan;*
 - d. kebutuhan dana indikatif; dan*
 - e. sumber dana.*
5. *Penutup.*

B. Rancangan Akhir Renja SKPD

Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD merupakan formulasi akhir dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi dokumen perencanaan SKPD yang berpedoman terhadap Renstra SKPD, RKPD dan RPJMD. Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD bertujuan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu pendanaan indikatif yang selaras dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta tupoksi SKPD dengan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, yaitu:

1. Tahap perumusan Rancangan Akhir Renja SKPD; dan
2. Tahap penyajian Rancangan Akhir Renja SKPD.

Penyajian Rancangan Akhir Renja SKPD disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II KONDISI, KINERJA DAN PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Permasalahan Pelayanan SKPD

BAB III TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

- 1.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan SKPD
- 1.2 Strategi dan Kebijakan Pelayanan SKPD

BAB IV PRIORITAS PROGRAM SKPD

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

(Program dan kegiatan disusun berdasarkan PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006);

- Kode Fungsi Pemerintahan Daerah
- Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan
- Kode SKPD
- Kode Program
- Kode Kegiatan
- Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program
- Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan Kegiatan
- Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran Kegiatan
- Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil

- Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

BAB VI PENUTUP

C. Penetapan Renja SKPD

- Rancangan Akhir Renja SKPD disampaikan kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah.
- Sebelum Bappeda mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan, terlebih dahulu melakukan verifikasi akhir terhadap Rancangan Akhir Renja SKPD
- Verifikasi akhir antara lain bertujuan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan Rancangan Akhir Renja SKPD lainnya.
- Pengesahan Renja SKPD dengan keputusan kepala daerah
- Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renja SKPD, kepala SKPD menetapkan Renja SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun Rancangan Akhir Renja SKPD.
- Pengesahan Rancangan Akhir Renja SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RKPD ditetapkan.
- Penetapan Renja SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renja SKPD disahkan oleh kepala daerah.

Daftar Pustaka:

LGSP (2007) *Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Eksekutif, Legislatif dan Organisasi Masyarakat Sipil, Bahan Pelatihan dan Pendampingan Baian 5 Renja SKPD*. Seri Perencanaan Partisipatif. Jakarta: USAID.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No54/2010 tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. Jakarta: Direktur jenderl Bina Pembangunan Daerah.

Wahjudin , Sumpeno, *Pengarusutamaan Perdamaian dalam Penyusunan Renja SKPD*, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemerintah Aceh, 2012.

Lampiran:

Daftar Peraturan sebagai Landasan Hukum Renja SKPD

Berikut beberapa peraturan pokok yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur tentang Renja SKPD dalam kerangka perencanaan dan penganggaran daerah:

- a. Undang- Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- b. Undang- Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang- Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang- Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
- h. SEB Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54/2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

